



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aryaperwira Adileksana, bertempat tinggal di Jati Padang Utara No.7, RT 013, RW 002, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Triyandono, S.H., M.H., dkk., INFINITUM LAW OFFICE, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Grand Wijaya Center Blok B No. 11 – 12 AB, Jl. Dharmawangsa III, Jakarta 12160, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2024, nomor pendaftaran No.2410/SK/HKM/IV/2024, tanggal 30 April 2024, sebagai Penggugat;

l a w a n;

1. **PT DRIESSA NEDDA ASIA**, berkedudukan di Jl. Sungai Sambas II No. 17, Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12130, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Durapati Sinulingga, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum "A. Durapati Sinulingga & Partners" yang beralamat di Plaza Niaga 2 Blok F 15, Jalan MH. Thamrin, Sentul Selatan, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2024, nomor pendaftaran No.2715/SK/HKM/V/2024, tanggal 15 Mei 2024, sebagai Tergugat;
2. **PT PUTRA RADHIKA INVESTAMA**, berkedudukan di AIA Central Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta, sebagai Turut Tergugat I;
3. **PT INVESTREE RADHIKA JAYA**, bertempat tinggal di AIA Central Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta, sebagai Turut Tergugat II;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

(2) TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2024 dengan Nomor Register 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT

1. Bahwa pada bulan Mei 2022, TERGUGAT menawarkan PENGGUGAT untuk ikut serta pada *Pool Fund* Investasi milik TERGUGAT yang akan diinvestasikan kepada PT Investree Radhika Investama *in casu* TURUT TERGUGAT I ("**Pool Fund**"), dengan ketentuan PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan sebesar 3% (tiga persen) dari dana yang diikutsertakan pada *Pool Fund* tersebut;
2. Bahwa PENGGUGAT tertarik atas penawaran yang disampaikan oleh TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani Surat Kuasa No. 010/DIR-SA/DNA/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 ("**Surat Kuasa 010**"), pada pokoknya memuat terkait dengan pemberian kuasa oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk mengelola uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ("**Dana Pokok**") milik PENGGUGAT melalui *Pool Fund* sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Sama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama No. 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tertanggal 8 Juli 2022 ("**PKS 025/2022**") yang menjadi satu kesatuan dengan Term Sheet No. 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tertanggal 8 Juli 2022 ("**Term Sheet 025/2022**"), dimana PT Investree Radhika Jaya *in casu* TURUT TERGUGAT II bertindak selaku Penjamin atas PKS 025/2022 sebagaimana dinyatakan TURUT TERGUGAT II dalam Surat Pernyataan PT Investree Radhika Jaya "Investree" yang ditandatangani secara digital dengan kode DocuSign Envelope ID: BD54A2C3-64D4-4A5F-B0C8-BA286D1E7B98;
3. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa 010, Dana Pokok milik PENGGUGAT akan dikelola oleh TERGUGAT selama 3 (tiga) bulan, dan PENGGUGAT akan mendapatkan bunga kompensasi sebesar 3% (tiga persen) atas Dana Pokok yang dikuasakan kepada TERGUGAT;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian PENGGUGAT telah memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat Kuasa 010 dengan menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) kepada TERGUGAT melalui rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor 0667770009 atas nama PT. DRIESSA NEDDA ASIA *in casu* TERGUGAT pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan bukti transfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 12 Oktober 2022;
5. Bahwa kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT melanjutkan pengelolaan Dana Pokok yang dikuasakan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana Surat Kuasa 010 dengan menandatangani Surat Kuasa No. 020/DIR-SA/DNA/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022 ("**Surat Kuasa 020**");
6. Bahwa Surat Kuasa 020 pada pokoknya memuat terkait dengan pemberian kuasa oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk mengelola Dana Pokok milik PENGGUGAT melalui *Pool Fund* Investasi milik TERGUGAT yang akan diinvestasikan kepada PT Investree Radhika Investama *in casu* TURUT TERGUGAT I sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Sama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama No. 089/PKS/PRI-DNA/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022 ("**PKS 089/2022**") yang menjadi satu kesatuan dengan Term Sheet No. 094/PKS/PRI-DNA/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022 ("**Term Sheet 94/2022**");
7. Bahwa lebih rinci Surat Kuasa 020, menyatakan sebagai berikut:
Selanjutnya Pemberi Kuasa akan menerima bunga kompensasi sebesar 3% (tidak dikurangi pajak) dari dana yang diserahkan kepada Penerima Kuasa yang akan diterima setiap bulannya

Adapun dalam perkara *a quo*, yang dimaksud dengan Pemberi Kuasa sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa 020 ialah PENGGUGAT, dan Penerima Kuasa ialah TERGUGAT.
8. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa 020, PENGGUGAT akan menerima bunga kompensasi dari TERGUGAT setiap bulannya sebesar 3% (tiga persen) atas Dana Pokok yang dikuasakan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, atau senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa Surat Kuasa 020, juga menyatakan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Masa berlaku Surat Kuasa ini adalah 6 bulan yang disamakan dengan masa berlaku Surat Perjanjian Kerja Sama atas Fasilitas Pembiayaan antara PT Putra Radhika Investama (PRI) dengan PT drieSSA Nedda Asia (DNA) kecuali Pemberi Kuasa melakukan penarikan sebagian ataupun secara keseluruhan dana dari Penerima Kuasa.

10. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa 020, TERGUGAT akan mengelola Dana Pokok yang dikuasakan PENGGUGAT kepada TERGUGAT selama 6 (enam) bulan dan PENGGUGAT akan menerima bunga kompensasi dari TERGUGAT setiap bulannya sebesar 3% (tiga persen) atas Dana Pokok yang dikuasakan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, atau senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana sesuai dengan PKS 089/2022 dan Term Sheet 94/2022;

TERGUGAT TELAH LALAI MEMENUHI KEWAJIBANNYA BERDASARKAN SURAT KUASA 020 KEPADA PENGGUGAT

11. Bahwa Surat Kuasa 020, menyatakan sebagai berikut:

Bunga kompensasi bagi Pemberi Kuasa akan disetorkan ke rekening Bank Mandiri No 1160004566197 atas nama Aryaperwira Adileksana yang akan dilakukan oleh Penerima Kuasa selambat-lambatnya 5 hari kerja dari tanggal jatuh tempo yaitu setiap tanggal 8 pada bulan berjalan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada Term Sheet Mengenai Kerjasama Perjanjian Pemberian Dana dengan nomor surat 094/PKS/PRI-DNA/XII/2022 seperti yang tertera diatas.

12. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa 020, tanggal jatuh tempo pembayaran bunga kompensasi setiap bulannya adalah setiap tanggal 8 (delapan) pada bulan berjalan, sehingga TERGUGAT wajib membayarkan bunga kompensasi sebesar 3% (tiga persen) dari Dana Pokok, atau senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada PENGGUGAT setiap tanggal 8 (delapan) pada bulan berjalan selama Surat Kuasa 020 berlaku;
13. Bahwa pada faktanya TERGUGAT telah lalai memenuhi kewajibannya dalam hal melakukan pembayaran bunga kompensasi kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa 020, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran bunga kompensasi bulan Januari 2023 dibayarkan pada 12 Januari 2023, sehingga terjadi keterlambatan selama 4 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran bunga kompensasi bulan Februari 2023 dibayarkan pada 10 Februari 2023, sehingga terjadi keterlambatan selama 2 hari;
- Pembayaran bunga kompensasi bulan Maret 2023 dibayarkan pada 9 Maret 2023, sehingga terjadi keterlambatan selama 1 hari;
- Pembayaran bunga kompensasi bulan April 2023 dibayarkan pada 10 April 2023, sehingga terjadi keterlambatan selama 2 hari;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) PKS 089/2022 yang menjadi lampiran pada Surat Kuasa 020, menyatakan sebagai berikut:

Jika Penerima Pembiayaan/Pihak Kedua lalai atau tidak membayar angsuran, denda, biaya-biaya dan/atau kewajiban pembayaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemberian Dana terhitung sejak tanggal jatuh tempo angsuran/kewajiban pembayaran atau Penerima Pembiayaan/Pihak Kedua membayar tetapi tidak penuh (kurang bayar) atau mana atas kondisi-kondisi tersebut maka Penerima Pembiayaan/Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan per hari adalah sebesar 2% (dua persen) per hari.

15. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023, PENGUGAT juga telah melakukan permintaan untuk mencairkan Dana Pokok kepada TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT telah beberapa kali terlambat melakukan pembayaran bunga kompensasi setiap bulannya, namun Sdr. Dwitanto Wicaksono selaku Direktur TERGUGAT menyatakan pencairan Dana Pokok telah diproses dan akan efektif tanggal 8 Juni 2023 atau pada saat Surat Kuasa 020 berakhir ditambah 14 hari kerja dan Dana Pokok diperkirakan akan cair pada tanggal 25 Juni 2023;

16. Bahwa pada faktanya PENGUGAT telah merincikan kelalaian pemenuhan kewajiban TERGUGAT berdasarkan Surat Kuasa 020 melalui surat elektronik (e-mail) tertanggal 23 Oktober 2023 yang kemudian TERGUGAT telah mengakui kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Surat Kuasa 020 dengan memberikan konfirmasi melalui surat elektronik (e-mail) tertanggal 25 Oktober 2023;

17. Bahwa PENGUGAT telah mengirimkan Surat Our Ref. 056/ILO.III/2024, perihal Somasi, tertanggal Jakarta, 1 Maret 2024 ("**SOMASI I**"), dan Surat Our Ref. 063/ILO.III/2024, perihal Somasi II, tertanggal 14 Maret 2024 ("**SOMASI II**"), yang pada pokoknya mensomeer TERGUGAT untuk

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat Kuasa 020;

18. Bahwa atas SOMASI I dan SOMASI II yang telah dikirimkan PENGUGAT, kemudian ditanggapi oleh TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya A. Durapati Sinulingga & Partners berdasarkan Surat No. 007/ADS/III/2024 perihal Tanggapan Atas Surat No: 056/ILO.III/2024 dan No: 063/ILO.III/2024, tertanggal 14 Maret 2024 ("**Surat 007/2024**"), yang pada pokoknya menyatakan menolak untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT dikarenakan TERGUGAT tidak mengakui adanya perikatan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

19. Bahwa Angka 3 Surat 007/2024 menyatakan sebagai berikut:

3. Bahwa Klien kami menerangkan bahwa tidak benar dana bunga kompensasi bulan Mei dan Juni 2023 belum dibayarkan oleh Klien Kami. Bahwa Klien kami telah membayarkan bunga kompensasi Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada bulan Mei 2023 pada tanggal 23 Mei 2023 dan bulan Juni 2023 sebesar bunga Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 5 Juli 2023, sehingga Klien Rekan telah menerima seluruh bunga kompensasi yang dibayarkan PT Putra Radhika Investama melalui Klien kami;

20. Bahwa pada faktanya TERGUGAT juga telah lalai memenuhi kewajibannya dalam hal melakukan pembayaran bunga kompensasi kepada PENGUGAT berdasarkan Surat Kuasa 020, sebagaimana dinyatakan TERGUGAT dalam Surat 007/2024, dengan rincian sebagai berikut:

21. Pembayaran bunga kompensasi bulan Mei 2023 dibayarkan pada 23 Mei 2023, sehingga terjadi keterlambatan selama 15 hari;

22. Pembayaran bunga kompensasi bulan Juni 2023 dibayarkan pada 5 Juli 2023, sehingga terjadi keterlambatan selama 27 hari.

23. Bahwa ketentuan Pasal 12 Term Sheet 94/2022, menyatakan sebagai berikut:

12. Denda Keterlambatan

2% (dua persen per hari) atas pokok dan bunga untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak jatuh temponya pembayaran tersebut.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT ATAS CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN TERGUGAT DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA BERDASARKAN SURAT KUASA 020

24. Bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) menyatakan sebagai berikut:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

25. Bahwa Prof. Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan terdapat empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

26. Bahwa pada faktanya TERGUGAT telah terbukti cidera janji/lalai (wanprestasi) memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat 020, sehingga berdasarkan konfirmasi rincian perhitungan sisa kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana surat elektronik (e-mail) tertanggal 25 Oktober 2023 dan Surat 007/2024, total kewajiban yang harus dibayarkan kembali oleh TERGUGAT atas Dana Pokok, denda keterlambatan pembayaran atas Dana Pokok, dan denda keterlambatan pembayaran bunga kompensasi sebagaimana diatur pada Surat Kuasa 020 jo. Pasal 7 ayat (5) PKS 89/2022 jo. Pasal 12 Term Sheet 94/2022 dengan *cut-off* berdasarkan email TERGUGAT tertanggal 25 Oktober 2023, dirincikan sebagai berikut:

Kewajiban TERGUGAT	Lama Keterlambatan	Denda	Total
Pembayaran Dana Pokok	Tidak Ada	Tidak Ada	Rp. 1.000.000.000,-
Keterlambatan	121 Hari	2% dari	Rp.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Pembayaran Dana Pokok		Dana Pokok	2.420.000.000,-
Keterlambatan Pembayaran Bunga Kompensasi Bulan Januari 2023	4 Hari	2% dari Bunga Kompensasi	Rp. 2.400.000,-
Keterlambatan Pembayaran Bunga Kompensasi Bulan Februari 2023	2 Hari	2% dari Bunga Kompensasi	Rp. 1.200.000,-
Keterlambatan Pembayaran Bunga Kompensasi Bulan Maret 2023	1 Hari	2% dari Bunga Kompensasi	Rp. 600.000,-
Keterlambatan Pembayaran Bunga Kompensasi Bulan April 2023	2 Hari	2% dari Bunga Kompensasi	Rp. 1.200.000,-
Keterlambatan Pembayaran Bunga Kompensasi Bulan Mei 2023	15 Hari	2% dari Bunga Kompensasi	Rp. 9.000.000,-
Keterlambatan Pembayaran Bunga Kompensasi Bulan Juni 2023	27 Hari	2% dari Bunga Kompensasi	Rp. 16.200.000,-
TOTAL			Rp. 3.450.600.000,-

27. Bahwa gugatan ini disertai dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya PENGUGAT memohon agar putusan

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan/ *verzet*, banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan hal-hal yang telah PARA PENGGUGAT kemukakan diatas maka kami Memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berharga, dan mengikat Surat Kuasa No. 010/DIR-SA/DNA/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 dan Surat Kuasa No. 020/DIR-SA/DNA/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan cedera janji/wanprestasi atas Surat Kuasa No. 020/DIR-SA/DNA/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas Dana Pokok, denda keterlambatan pembayaran atas Dana Pokok, dan denda keterlambatan pembayaran bunga kompensasi berdasarkan Surat Kuasa 020 sebesar Rp. 3.450.600.000,- (tiga miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan mematuhi atas hasil putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya diatas;

(2.3) Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 23 April 2024, Berita Acara Panggilan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 15 Mei 2024, Berita Acara Panggilan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 30 Mei 2024, Berita Acara Panggilan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 26 Juni 2024, telah dipanggil secara patut dan sah;

(2.4) Menimbang bahwa Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 23 April 2024, Berita Acara Panggilan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 15 Mei 2024, Berita Acara Panggilan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 30 Mei 2024, Berita Acara Panggilan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 26 Juni 2024, telah dipanggil secara patut dan sah;

(2.5) Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

(2.6) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Estiono, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

(2.7) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.8) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.9) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.10) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.11) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I **EKSEPSI**

A. EKESPSI TENTANG ERROR IN PERSONA

1. Bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang berdasarkan atas surat kuasa yang dibuat TERGUGAT dengan PENGUGAT:

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



- a. Nomor 010/DIR-SA/DNA/X/2022 yang merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama (TURUT TERGUGAT I) No 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 serta Term Sheet No 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan;
 - b. Nomor 020/DIR-SA/DNA/XII/2022 yang merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama (TURUT TERGUGAT I) No 089/PKS/PRI-DNA/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Term Sheet No 094/PKS/PRI-DNA/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022;
2. Bahwa dalam surat kuasa tersebut sebagaimana diatas dijelaskan bahwa dana yang diterima oleh TERGUGAT **akan diinvestasikan ke PT Investree Radhika Jaya (TURUT TERGUGAT II) atau investree dengan model peer to peer lending yang akan disalurkan melalui PT Putra Radhika Investama (TURUT TERGUGAT I) yang berstatus sebagai member super lender di investree**;
 3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 diatas jelas bahwa TERGUGAT merupakan kepanjangan tangan dari PENGUGAT sebagai Pemberi Kuasa yang tidak dapat berhubungan langsung dengan PARA TURUT TERGUGAT oleh sebab itu PENGUGAT terikat akan semua perjanjian antara TERGUGAT dengan PARA TURUT TERGUGAT termasuk perjanjian pembayaran bunga dan lain-lain sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama (TURUT TERGUGAT I) No 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 serta Term Sheet No 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan Perjanjian Kerja Sama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama (TURUT TERGUGAT I) No 089/PKS/PRI-DNA/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Term Sheet No 094/PKS/PRI-DNA/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022;
 4. Bahwa oleh karenanya dana investasi PENGUGAT diolah oleh PARA TURUT TERGUGAT dan secara hukum semua pembayaran maupun bunga dari uang investasi tersebut merupakan pembayaran yang dilakukan PARA TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT dan kemudian dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui transfer pembayaran sesuai hitungan dari PARA TURUT TERGUGAT



sebagaimana perjanjian kerja sama yang ditandatangani TERGUGAT dengan PARA TURUT TERGUGAT;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas jelas Gugatan PENGGUGAT salah sasaran pihak yang digugat (**error in persona**) karena TERGUGAT secara keliru ditarik sebagai TERGUGAT oleh PENGGUGAT, sementara pihak yang menerima dana investasi dari PENGGUGAT yaitu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tidak diletakkan sebagai TERGUGAT, bahkan sebagaimana petitum gugatan, semua kewajiban hukum diletakkan pada TERGUGAT, padahal sebagaimana tercantum dalam kuasa 010/DIR-SA/DNA/X/2022 dan 020/DIR-SA/DNA/XII/2022, dituliskan Perjanjian kerja sama atas fasilitas pembiayaan pihak TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, serta pembayaran sesuai dengan Term Sheet yang dibuat PARA TURUT TERGUGAT, sehingga seharusnya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II diletakkan sebagai TERGUGAT karena merupakan penerima dana investasi PENGGUGAT serta mengelola dan mengatur pembayaran pokok, bunga, denda dan lain-lain kepada PENGGUGAT, selain itu PARA TURUT TERGUGAT mempunyai kewajiban menyelesaikan kepada PENGGUGAT sehingga dengan tidak ditariknya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menjadi TERGUGAT dalam perkara *a quo* serta di petitum tidak diletakkan kewajiban membayar atas kelalaiannya tersebut kepada PENGGUGAT, sementara TERGUGAT diletakan sebagai TERGUGAT yang mempunyai kewajiban hukum sebagaimana dalam petitum perkara *a quo* merupakan kekeliruan (*gemis aahoeda nigheid*);
6. Bahwa dengan kekeliruan meletakkan TERGUGAT (*gemis aahoeda nigheid*) maka jelas **Gugatan PENGGUGAT error in persona** sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verkaard* (NO).

II DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali apa yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;

<p>A. TERGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT KARENA TIDAK MENGELOLA DANA INVESTASI PENGGUGAT</p>

Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya angka 1 sampai dengan 10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menawarkan atau membujuk PENGGUGAT sebagaimana dalil angka 1 dan 2 Gugatan, karena faktanya PENGGUGAT yang tertarik menginvestasikan dananya di TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, dalil ini dibuktikan dengan fakta dahulu PENGGUGAT pernah melakukan investasi kepada PARA TURUT TERGUGAT dan telah selesai masa Kerjasama, kemudian selanjutnya PENGGUGAT ingin melakukan kembali investasi dalam usaha PARA TURUT TERGUGAT akan tetapi terbentur regulasi yang dibuat PARA TURUT TERGUGAT yang menghalangi PENGGUGAT untuk berinvestasi langsung kepada PARA TURUT TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT melakukan investasi kepada PARA TURUT TERGUGAT melalui TERGUGAT;
2. Bahwa surat kuasa 010/DIR-SA/DNA/X/2022 dan 020/DIR-SA/DNA/XII/2022, yang masing-masing mengacu pada perjanjian kerjasama sama dan term sheet sebagaimana dipaparkan dibawah ini:
 - a. Nomor 010/DIR-SA/DNA/X/2022 yang merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama (TURUT TERGUGAT I) No 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 serta Term Sheet No 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan;
 - b. Nomor 020/DIR-SA/DNA/XII/2022 yang merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama (TURUT TERGUGAT I) No 089/PKS/PRI-DNA/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Term Sheet No 094/PKS/PRI-DNA/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022;
3. Bahwa atas dasar tersebut jelas secara hukum klausula dalam Surat-surat kuasa tersebut yang menuliskan bahwa dana yang diterima oleh TERGUGAT dari PENGGUGAT akan diinvestasikan ke PT Investree Radhika Jaya (TURUT TERGUGAT II) atau investree dengan model peer to peer lending yang akan disalurkan melalui PT Putra Radhika Investama (TURUT TERGUGAT I) yang berstatus sebagai member super lender di investree”;
4. Bahwa atas hal tersebut TERGUGAT hanyalah merupakan kuasa dari PENGGUGAT untuk dapat melakukan investai di PARA TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT sudah melaksanakan tugas tersebut dan

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



PENGUGAT dan oleh karenanya TERGUGAT membantah dalil PENGUGAT pada angka 3, 4, 5 dan 6 karena sebagaimana penjelasan diatas dan mengacu pada Surat Kuasa Nomor 010/DIR-SA/DNA/X/2022 dan nomor 020/DIR-SA/DNA/XII/2022, yang mengelola dana PENGUGAT adalah PARA TURUT TERGUGAT bukan TERGUGAT;

B. TIDAK ADA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN TERGUGAT KEPADA PENGUGAT

Bahwa TERGUGAT juga membantah dalil PENGUGAT pada angka 7,8,9 dan 10 karena sesuai dengan surat kuasa 010/DIR-SA/DNA/X/2022 dan 020/DIR-SA/DNA/XII/2022, yang mengelola dana PENGUGAT adalah PARA TURUT TERGUGAT bukan TERGUGAT sebagaimana isi surat kuasa tersebut, begitu juga keuntungan yang dijanjikan merupakan angka persentase dari PARA TURUT TERGUGAT, sehingga tidak tepat PENGUGAT membebankan kerugian yang ditimbulkan PARA TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT, karena fungsi TERGUGAT hanyalah kuasa yang menjalankan perintah PENGUGAT untuk berinvestasi di PARA TURUT TERGUGAT;

5. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT angka 11 sampai dengan 16, yang mendalilkan kerugian yang harus TERGUGAT penuhi merupakan pengingkaran dari surat kuasa 010/DIR-SA/DNA/X/2022 dan 020/DIR-SA/DNA/XII/2022 yang jelas dalam isinya menyatakan dana yang diterima oleh TERGUGAT dari PENGUGAT akan diinvestasikan ke **PT Investree Radhika Jaya (TURUT TERGUGAT II) atau investree dengan model peer to peer lending yang akan disalurkan melalui PT Putra Radhika Investama (TURUT TERGUGAT I) yang berstatus sebagai member super lender di investree**” serta kedua surat kuasa tersebut tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama (TURUT TERGUGAT I) No 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 serta Term Sheet No 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan Perjanjian Kerja Sama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama (TURUT TERGUGAT I) No 089/PKS/PRI-DNA/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Term Sheet No 094/PKS/PRI-DNA/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022;



6. Bahwa berdasarkan surat kuasa 010/DIR-SA/DNA/X/2022 dan 020/DIR-SA/DNA/XII/2022 dan gugatan angka 11 jelas tercantum sebagaimana kami kutip dibawah ini

"Bunga kompensasi bagi Pemberi Kuasa akan disetorkan ke rekening Bank Mandiri No 1160004566197 atas nama Aryaperwira Adileksana yang akan dilakukan oleh penenerima Kuasa selambat-lambatnya 5 hari kerja dari tanggal jatuh tempo yaitu setiap tanggal 8 pada bulan berjalan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertretra pada term sheet mengenai kerjasama perjanjian pemberian dana dnegan nomor surat 094/PKS/PRI-DNA/XII/2022 seperti yang tertera diatas"

Penjelasan diatas jelas dan nyata bahwa pembayaran bunga investasi yang didalilkan PENGUGAT adalah tanggung jawab PARA TURUT TERGUGAT yang mengatur tahap dan lama pembayaran melalui term sheet 094/PKS/PRI-DNA/XII/2022 yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT I

7. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diatas dan jelas dituliskan sebagai dalil oleh PENGUGAT dalam nomor 11 gugatannya menunjukkan penagihan kewajiban atas investasi yang dilakukan PENGUGAT sesuai Surat Kuasa nomor 010/DIR-SA/DNA/X/2022 dan nomor 020/DIR-SA/DNA/XII/2022 kepada TERGUGAT, merupakan kekeliruan dan tidak berdasarkan hukum karena yang mempunyai kewajiban pembayaran adalah PARA TURUT TERGUGAT sesuai kerjasama perjanjian pemberian dana dengan nomor surat 094/PKS/PRI-DNA/XII/2022 serta term sheet dengan nomor yang sama, didalilkan PENGUGAT dalam gugatannya sebagai dasar hukum kewajiban kepada TERGUGAT sebagaimana angka 21 gugatan yang kami kutip dibawah ini :

"Bahwa ketentuan pasal 12 Term sheet 94/2022 menyatakan sebagai berikut:

12. Denda Keterlambatan

2 % perhari atas pokok dan bunga untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak jatuh tempo;

Hal itu menunjukan landasan hukum PENGUGAT adalah janji dari PARA TURUT TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Term Sheet No 094/PKS/PRI-DNA/XII/2022, sehingga jelas secara hukum PENGUGAT mengakui bahwa investasi yang dilakukan PENGUGAT adalah kepada



PARA TURUT TERGUGAT dengan segala kewajiban yang tercantum dalam Term Sheet yang dibuat PARA TURUT TERGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT juga membantah dalil PENGGUGAT pada angka 16 hal ini dikarenakan dalam *e-mail* tersebut tidak terdapat kata-kata TERGUGAT mengakui kelalaiannya, bahkan di *e-mail* tersebut PENGGUGAT menekankan kesalahan ada pada PARA TURUT TERGUGAT;

C. TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT

9. Bahwa TERGUGAT sudah mengalami keterlambatan pembayaran dari PARA TURUT TERGUGAT sejak awal tahun 2023 dan mengalami puncaknya pada Juli 2023, PARA TURUT TERGUGAT tidak lagi membayarkan kewajiban kepada para investor termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT;
10. Bahwa atas hal itu jelas keterlambatan pembayaran dan berhentinya pembayaran serta belum adanya pengembalian pokok yang dimintakan PENGGUGAT tidak merupakan kegagalan PARA TURUT TERGUGAT bukan TERGUGAT;
11. Bahwa atas dasar tersebut dalil PENGGUGAT yang membebankan kewajiban bunga dan pengembalian pokok kepada TERGUGAT tidak berdasarkan hukum dan keliru;

D. PERMOHONAN UPAYA SERTA MERTA TIDAK BERDASARKAN HUKUM

_Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam gugatan angka 25 karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2000 Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*UitvoerbaarBijVoorraad*) dan provisionil, disebutkan bahwa Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur secara limitative;

12. Bahwa terlebih lagi berdasarkan Surat Edaran mahkamah Agung RI tanggal 20 Agustus 2001 Nomor : MA/Kumdil/177/VIII/K/2001 dinyatakan bahwa :



“Setiap akan melaksanakan Putusan Serta Merta harus disertai Penetapan yang menyebutkan : Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada Pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yang dimohonkan PENGGUGAT haruslah ditolak,

G. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta-fakta, bukti-bukti, dasar hukum, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum yang telah dikemukakan di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.**
- 2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.**

DALAM KONPENSI

- 1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.**
- 2. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara.**

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.12) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.13) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa No. 010/DIR-SA/DNA/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama No. 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tertanggal 8 Juli 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Term Sheet No. 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tertanggal 8 Juli 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan PT Investree Radhika Jaya "Investree" yang ditandatangani secara digital dengan kode DocuSign Envelope ID: BD54A2C3-64D4-4A5F-B0C8-BA286D1E7B98, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa No. 020/DIR-SA/DNA/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama No. 089/PKS/PRI-DNA/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Term Sheet No. 094/TS/PRI-DNA/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Tangkapan layar surat elektronik (e-mail) tertanggal 10 Oktober 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Tangkapan layar surat elektronik (e-mail) tertanggal 25 Oktober 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Our Ref. 056/ILO.III/2024, perihal Somasi, tertanggal 1 Maret 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Our Ref. 063/ILO.III/2024, perihal Somasi II, tertanggal 14 Maret 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat No. 007/ADS/III/2024 perihal Tanggapan Atas Surat No: 056/ILO.III/2024 dan No: 063/ILO.III/2024, tertanggal 14 Maret 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Bukti Aplikasi Transfer PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., tertanggal 12 Oktober 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Bukti Transfer dana dari PT Driessa Nedda Asia in casu Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 8 November 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Bukti Transfer dana dari PT Driessa Nedda Asia in casu Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 9 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Bukti Transfer dana dari PT Driessa Nedda Asia in casu Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 10 Februari 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-16;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.14) Menimbang bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya, kecuali terhadap bukti yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, dan P-16, Penggugat tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan;

(2.15) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Print out Perjanjian Kerjasama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama Nomor 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022, tanggal 8 Juli 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Print out Term Sheet Nomor 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022, tanggal 8 Juli 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Print out Perjanjian Kerjasama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama Nomor 089/PKS/PRI-DNA/XII/2022, tanggal 8 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Print out Term Sheet Nomor 094/TS/ PRI-DNA/XII/2022, tanggal 8 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Print out Surat Pernyataan PT Investree Radhika Jaya ("Investree"), untuk selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Print out Surat Teguran PT Driessa Nedda Asia Nomor 583/DIR-SA/driessa/VIII/ 2023 Tertanggal 16 Agustus 2023, untuk selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Print out Surat Teguran PT Driessa Nedda Asia Nomor 604/DIR-SA/driessa/VIII/ 2023 Tertanggal 22 Agustus 2023, untuk selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Print out Surat Teguran PT Driessa Nedda Asia Nomor 709/DIR-SA/driessa/VIII/ 2023 Tertanggal 22 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Print out Surat PT Putra Radhika Investama Taggal 5 Maret 2024 kepada PT Driessa Nedda Asia, untuk selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa No 020/DIR-SA/DNA/XII/2022 Tertanggal 8 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-10;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Print out Email Tergugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk selanjutnya diberi tanda T-11;

(2.16) Menimbang bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi dan print out tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, P-9 dan T-11 berupa *print out*;

(2.17) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi Riama Magdalena, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saya kenal dengan Penggugat dikarenakan sama-sama dengan Member dari Tergugat. Adapun saya menjadi member yang menempatkan dana dari Tergugat sejak Bulan Mei 2023;
- Bahwa saya mengetahui nilai dana yang ditempatkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa saya juga menempatkan dana pada Tergugat juga dengan didasarkan Surat Kuasa dengan bunga investasi sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari jumlah dana yang ditempatkan, dimana Surat Kuasa tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pembayaran bunga mengalami keterlambatan sejak Agustus 2023 dan hingga saat ini tidak menerima pembayaran bunga Kembali;
- Bahwa keterlambatan pembayaran berdasarkan informasi yang diterima dari Tergugat yang diwakili oleh Shinta Arlan dan Anto sebagai CEO Tergugat, karena borrower Turut Tergugat II mandek pembayarannya karena Covid;
- Bahwa ada janji pengembalian pembayaran dari Tergugat pada saat meeting dengan Tergugat, namun janji tersebut tidak terlaksana hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat bergerak dalam bidang usaha broker atau pialang asuransi. Saya tidak tahu kalau Tergugat tidak memiliki bidang usaha dalam mengelola dana Masyarakat;
- Bahwa yang saya ketahui dana yang ditempatkan kepada Tergugat akan diinvestasikan kembali kepada Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat I sebagaimana dijelaskan dalam Surat Kuasa. Namun tidak mengetahui bukti

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer penempatan dana dari Tergugat kepada Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat I;

- Bahwa tidak ada perpanjangan surat kuasa setelah lebih dari 1 (satu) tahun setelah keterlambatan pembayaran terjadi dikarenakan Tergugat tidak pernah menawarkan hal tersebut;
- Bahwa saya mengetahui jumlah member Tergugat sebanyak 33 member hal tersebut berdasarkan informasi dari meeting member;
- Bahwa saya tidak mengetahui isi surat somasi yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, namun mengetahui Tergugat telah mengupayakan untuk mengirimkan somasi kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

(2.18) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi Agatha Niken Widyaning, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saya mengenal Tergugat dikarenakan saya merupakan member Tergugat yang juga menempatkan dana yang ditempatkan pada Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat I;
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat karena sebagai member yang sama-sama menempatkan dana pada Tergugat;
- Bahwa dana yang ditempatkan pada Tergugat akan ditempatkan kembali pada Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat I;
- Bahwa saya pernah menemui CEO Turut Tergugat II yang bernama Adrian, dikarenakan Adrian merupakan teman SMP dan mengetahui Adrian memiliki Perusahaan P2P;
- Bahwa saya menempatkan dana pada Tergugat dikarenakan Turut Tergugat II meminta untuk investasi kepada Turut Tergugat II secara gelondongan atau bersama-sama;
- Bahwa saya menempatkan dana pada Tergugat karena telah lancar pembayaran bunga, dan besaran bunganya lebih besar yaitu 2,75% per bulan. Adapun saya telah menempatkan Dana pada Tergugat sejak 2022 yang dituangkan dalam Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Shinta Arlan selaku Direktur Tergugat;
- Bahwa saya mengirimkan uangnya kepada Tergugat melalui transfer kepada rekening atas nama Tergugat;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menerima bunga setiap bulan namun terakhir menerima bulan Januari atau Februari;
- Bahwa saya tidak bisa menarik dana yang telah ditempatkan pada Tergugat, dikarenakan Tergugat telah menempatkan dana tersebut kepada Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I belum mengembalikan dana tersebut;

(2.19) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

(2.20) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.21) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

(3) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang error in persona;

(3.3) Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan gugatan, eksepsi dan jawaban, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.4) Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2022, TERGUGAT menawarkan PENGUGAT untuk ikut serta pada *Pool Fund* Investasi milik TERGUGAT yang akan diinvestasikan kepada PT Investree Radhika Investama *in casu* TURUT TERGUGAT I ("*Pool Fund*"), dengan ketentuan PENGUGAT akan mendapatkan keuntungan sebesar 3% (tiga persen) dari dana yang diikutsertakan pada *Pool Fund* tersebut;
- Bahwa PENGUGAT tertarik atas penawaran yang disampaikan oleh TERGUGAT, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT menandatangani Surat Kuasa No. 010/DIR-SA/DNA/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 ("Surat Kuasa 010"), pada pokoknya memuat terkait dengan pemberian

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



kuasa oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk mengelola uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ("Dana Pokok") milik PENGUGAT melalui *Pool Fund* sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Sama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama No. 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tertanggal 8 Juli 2022 ("PKS 025/2022") yang menjadi satu kesatuan dengan Term Sheet No. 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tertanggal 8 Juli 2022 ("Term Sheet 025/2022"), dimana PT Investree Radhika Jaya in casu TURUT TERGUGAT II bertindak selaku Penjamin atas PKS 025/2022 sebagaimana dinyatakan TURUT TERGUGAT II dalam Surat Pernyataan PT Investree Radhika Jaya "Investree" yang ditandatangani secara digital dengan kode DocuSign Envelope ID: BD54A2C3-64D4-4A5F-B0C8-BA286D1E7B98;

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa 010, Dana Pokok milik PENGUGAT akan dikelola oleh TERGUGAT selama 3 (tiga) bulan, dan PENGUGAT akan mendapatkan bunga kompensasi sebesar 3% (tiga persen) atas Dana Pokok yang dikuasakan kepada TERGUGAT;
- Bahwa kemudian PENGUGAT telah memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat Kuasa 010 dengan menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) kepada TERGUGAT melalui rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor 0667770009 atas nama PT. DRIESSA NEDDA ASIA in casu TERGUGAT pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan bukti transfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 12 Oktober 2022;
- Bahwa kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT melanjutkan pengelolaan Dana Pokok yang dikuasakan PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana Surat Kuasa 010 dengan menandatangani Surat Kuasa No. 020/DIR-SA/DNA/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022 ("Surat Kuasa 020");
- Bahwa Surat Kuasa 020 pada pokoknya memuat terkait dengan pemberian kuasa oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk mengelola Dana Pokok milik PENGUGAT melalui *Pool Fund* Investasi milik TERGUGAT yang akan diinvestasikan kepada PT Investree Radhika Investama in casu TURUT TERGUGAT I sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Sama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama No. 089/PKS/PRI-DNA/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022 ("PKS 089/2022") yang menjadi satu kesatuan dengan Term Sheet No.

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

094/PKS/PRI-DNA/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022 ("Term Sheet 94/2022");

(3.5) Menimbang bahwa memperhatikan dalil Penggugat diatas, yang mendalilkan: PENGGUGAT tertarik atas penawaran yang disampaikan oleh TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani Surat Kuasa No. 010/DIR-SA/DNA/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 ("Surat Kuasa 010"), pada pokoknya memuat terkait dengan pemberian kuasa oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk mengelola uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ("Dana Pokok") milik PENGGUGAT melalui *Pool Fund* sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Sama Atas Fasilitas Pembiayaan PT Putra Radhika Investama No. 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tertanggal 8 Juli 2022 ("PKS 025/2022") yang menjadi satu kesatuan dengan Term Sheet No. 025/PKS/PRI-DNA/VII/2022 tertanggal 8 Juli 2022 ("Term Sheet 025/2022"), dimana PT Investree Radhika Jaya in casu TURUT TERGUGAT II bertindak selaku Penjamin atas PKS 025/2022 sebagaimana dinyatakan TURUT TERGUGAT II dalam Surat Pernyataan PT Investree Radhika Jaya "Investree", maka Majelis Hakim berpendapat benar apa yang disampaikan Tergugat, bahwa Penggugat telah keliru menarik PT PUTRA RADHIKA INVESTAMA sebagai TURUT TERGUGAT I dan PT INVESTREE RADHIKA JAYA sebagai TURUT TERGUGAT II dan tidak diletakkan masing masing sebagai TERGUGAT, karena sebagai pihak yang menerima investasi dan sebagai penjamin tentunya akan mendapatkan keuntungan, dan tentunya harus bertanggung jawab pula dalam hal menimbulkan kerugian;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat haruslah diterima;

(3.7) Menimbang, bahwa karena eksepsi error in persona diterima, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat berdasarkan hukum dan haruslah diterima;

Dalam Pokok Perkara:

(3.8) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi;

(3.9) Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan dalam eksepsi, dimana eksepsi Tergugat tentang error in persona telah dinyatakan diterima dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.10) Menimbang bahwa oleh karenanya menurut hukum terhadap pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.13) Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

(4) M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.507.000,00- (Lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami Kairul Soleh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan, S.H., M.H. dan Radityo Baskoro, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Bagus Setyawan Eko Suryono, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.

Kairul Soleh, S.H

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Bagus Setyawan Eko Suryono, SH., MH

Perincian pemakaian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp.30.000,00
- Biaya Proses : Rp.100.000,00
- Penggandaan : Rp.35.000,00
- Panggilan : Rp.182.000,00
- PNPB : RP.40.000,00
- Biaya sumpah : Rp.100.000,00
- Materai : Rp.10.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00

Jumlah Rp.507.000,00- (Lima ratus tujuh ribu rupiah);